

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Iin Marleni; Sri Kasnelly
Email: iinmarleni0@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal

ABSTRACT

Financing or the process of lending capital or providing capital is one of the sharia banking facilities that is very helpful for customers. One of the highlights is financing with the Mudharabah scheme. Mudharabah can be interpreted as a contract of business cooperation between the two parties. The two parties are the fund owner as the first party (shahibul maal) who provides all funds (100%) and the fund manager as the second party who acts as the manager. In Mudharabah, business profits are shared according to the agreement of all parties written in the contract. Then, if you experience financial loss, the first party will bear it, but if due to negligence of the manager it will be borne by the fund manager. The value of fairness in the Mudharabah agreement lies in the benefits and risk sharing of each party that is conducting cooperation in accordance with the portion of their involvement. The purpose of this study was to determine the application of mudharabah financing, the principle of distribution of operating results and the application of justice in mudharabah financing in Islamic banking. The analytical method used is literature study. The type of data used is secondary data. The results showed that mudharabah is one of the pillars of sharia economics that represents the principles of Islam to realize community justice through profit sharing systems. Mudharabah is usually applied to financing and funding products. Distribution of mudharabah business results can be done based on recognition of mudharabah business income.

Keywords: Mudharabah contract, Islamic banking

ABSTRAK

Pembiayaan atau proses peminjaman modal atau pemberian modal adalah salah satu fasilitas perbankan syariah yang sangat membantu para nasabah. Salah satu yang menarik adalah pembiayaan dengan skema Mudharabah. Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak. Kedua pihak tersebut yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola. Dalam Mudharabah, keuntungan usaha dibagi sesuai

kesepakatan semua pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Lalu, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalaian pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola dana. Nilai keadilan dalam akad Mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaplikasian pembiayaan mudharabah, prinsip pembagian hasil usaha serta penerapan keadilan dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah.

Kata kunci : Akad mudharabah, perbankan syariah

PENDAHULUAN

Bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits.¹ Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.³

¹Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), hlm. 33.

²M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 98

³Edy Wibowo. *Op.Cit.*

Dalam operasional bank Syariah, mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari mudharabah ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad mudharabah tersebut.

Konsep mudharabah ini terdapat unsur keadilan, di mana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad mudharabah, di mana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala mudharib akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

Oleh karena itu, mudharib sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu siddiq, tabligh, amanah dan fathonah. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para pengelola bank syari'ah (termasuk BMT), terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syari'ah.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akhirnya memeberikan rumusan masalah yaitu :

⁴Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 45.

1. Bagaimana pengaplikasian pembiayaan Mudharabah dalam perbankan syariah ?
2. Bagaimana prinsip pembagian hasil usaha pada perbankan syariah?
3. Bagaimana penerapan prinsip keadilan pada pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah ?
4. Apa manfaat dan risiko mudharabah dalam perbankan syariah ?

TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan tugas ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip pembagian hasil usaha pada perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip keadilan pada pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui manfaat dan risiko mudharabah dalam perbankan syariah.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai pengaplikasian pembiayaan mudharabah, prinsip pembagian hasil usaha, penerapan prinsip keadilan pada pembiayaan mudharabah, serta manfaat dan risiko mudharabah dalam perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Studi pustaka, menurut Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, buku, jurnal serta sumber-sumber lain yang relevan.

LANDASAN TEORI

A. Definisi Akad Mudharabah

Akad bank syariah yang utama dan paling disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah.⁶ Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak. Kedua pihak tersebut yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola. Dalam Mudharabah, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Lalu, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalaian pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola dana.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.⁷

⁵Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 93.

⁶Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 102)

⁷Dwi Suwiknyo. *Pengantar Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 78.

B. Jenis Akad Mudharabah

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu⁸:

1. Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
2. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha.
3. Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah di mana pemilik dana menyerahkan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

C. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini terdapat dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1. Al-Qur'an

وَأَخْرَوْنَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (Al-Muzzammil: 20)⁹

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata "yadhribun" yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthal jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah maka mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli temak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

⁸Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 130-131.

⁹Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya. Tafsir.

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)¹⁰

3. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid”.

D. Rukun Akad Mudharabah

Secara umum, jumhur ulama’ menyatakan bahwa rukun mudharabah terdiri atas¹¹ :

1. Ijab dan qabul

Ijab dan Qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

2. Dua orang yang melakukan kerjasama (al-’Aqidain) dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (Shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib atau ‘Amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

3. Adanya modal, adapun dalam modal di syatkan.

4. Adanya pekerjaan atau usaha (Al-’aml)

5. Nisbah keuntungan

E. Berakhirnya Akad Mudharabah

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan

¹⁰*Ibid.* hlm. 132.

¹¹Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought, 2003), hlm. 182.

memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut.¹²

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
5. Modal sudah tidak ada.

F. Perlakuan Akuntansi Mudharabah (PSAK 105)

Pencatatan akuntansi mudharabah bagi pihak pemilik dana dan pengelola dana adalah sebagai berikut¹³ :

1. Akuntansi untuk Pemilik Dana
 - a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
 - b. Pengukuran investasi mudharabah
 - 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
Jurnal pada saat penyerahan kas:

Investasi Mudharabah	xxx
Kas	xxx
 - 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinan ada 2 (dua):
 - i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

¹²Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah* (Penerbit Pena, 2008), hlm. 45.

¹³Sri Nurhayati, Wasilah, *Ibid.* hlm136.

Investasi Mudharabah	xxx
Keuntungan Tangguhan	xxx
Aset Nonkas	xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:

Keuntungan Tangguhan	xxx
Keuntungan	xxx

ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas

Jurnal:

Investasi Mudharabah	xxx
Kerugian	xxx
Aset Nonkas Mudharabah	xxx

c. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas:

1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Investasi Mudharabah	xxx

2) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jurnal pada saat terjadi kerugian:

Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Penyisihan Investasi Mudharabah	xxx

Jurnal pada saat bagi hasil:

Kas	xxx
Penyisihan Investasi Mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil Mudharabah	xxx

d. Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir.

Jurnal:

Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx

e. Hasil Usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Jurnal:

Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx
Pendapatan bagi hasil Mudharabah	xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Kas	xxx
Piutan Pendapatan bagi hasil	xxx

f. Akad mudharabah berakhir

Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx
Penyishan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Investasi Mudharabah	xxx
Keuntungan Investasi Mudharabah	xxx

Atau

Kas/Piutang/Aset Nonkas	xxx
Penyishan Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Kerugian Investasi Mudharabah	xxx
Investasi Mudharabah	xxx

g. Penyajian

h. Pengungkapan

2. Akuntansi untuk Pengelola Dana

a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

b. Pengukuran Dana Syirkah Temporer

Kas/Aset Nonkas	xxx
Dana Syirkah Temporer	xxx

c. Penyaluran kembali dana syirkah temporer

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer:

Kas/Piutang	xxx
-------------	-----

Pendapatan yang belum dibagikan	xxx
---------------------------------	-----

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

Beban bagi hasil Mudharabah	xxx
-----------------------------	-----

Utang bagi hasil Mudharabah	xxx
-----------------------------	-----

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

Utang bagi hasil Mudharabah	xxx
-----------------------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

- d. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya.

Saat mencatat pendapatan:

Kas/Piutang	xxx
-------------	-----

Pendapatan	xxx
------------	-----

Saat mencatat beban:

Beban	xxx
-------	-----

Kas/Utang	xxx
-----------	-----

Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode (apabila diperoleh keuntungan):

Pendapatan	xxx
------------	-----

Beban	xxx
-------	-----

Pendapatan yang belum dibagikan (kewajiban)	xxx
---	-----

Jurnal ketika dibagihasilkan:

Pendapatan yang belum dibagikan	xxx
---------------------------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian:

Pendapatan	xxx
------------	-----

Penyisihan Kerugian	xxx
---------------------	-----

Beban	xxx
-------	-----

- e. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

f. Di akhir akad

Jurnal:

Dana Syirkah Temporer	xxx	
Kas/Aset Nonkas		xxx
Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya		
Dana Syirkah Temporer	xxx	
Kas/Aset Nonkas		xxx
Penyisihan Kerugian		xxx

g. Penyajian

h. Pengungkapan

PEMBAHASAN

A. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak tersebut seperti jual beli barang yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. Mudharib, setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba.

Sebelum disetujuinya pendanaan, mudharib memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, mudharib menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas, batas laba, yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan.

Kontrak mudharabah pada Bank Syari'ah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Tidak ada dana tunai yang diberikan kepada mudharib. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening mudharabah yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan mudharabah. Mudharabah untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Mudharib menjalankan mudharabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh pihak bank.¹⁴

Pembahasan mengenai mudharabah sebagaimana yang dipraktikkan dalam bank syari'ah menunjukkan bahwa kebanyakan mudharabah digunakan untuk tujuan jangka pendek dan hasilnya hampir pasti dapat ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada mudharib untuk dipakai berdagang secara bebas. Bank secara mendetail menetapkan bagaimana ia harus menjual barang. Segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan mudharib bertanggungjawab terhadap semua resiko. Bank juga menentukan jangka waktu kontrak. Dalam pembagian laba rugi, secara teori bank menanggung semua resiko, akan tetapi dalam praktiknya dikarenakan sifat kontrak mudharabah bank syari'ah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian akan jarang terjadi.¹⁵

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada¹⁶

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

¹⁴Mahmudafus Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah*, Volume 1, No.2, Desember 2013.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Anggadini, Adeh. *Akuntansi Syariah*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), hlm. 56.

- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

B. Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105 PAR 11)

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.¹⁷ Untuk mengetahui perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

Contoh perhitungan pembagian hasil usaha:

Data:

Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	(Rp. 650.000)
Laba Kotor	Rp. 350.000
Biaya-biaya	(Rp. 250.000)
Laba (rugi) bersih	Rp. 100.000

1. Berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah pemilik dana : pengelola dana = 30 : 70

Pemilik dana : 30 % x Rp. 100.000 = Rp. 30.000

Pengelola dana : 70 % x Rp. 100.000 = Rp. 70.000

Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban uang berkaitan dengan pengelola modal mudharabah.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana : pengelola dana = 10 : 90

Bank Syariah : 10 % x Rp. 350.000 = Rp. 35.000

Pengelola : 90 % x Rp. 350.000 = Rp. 315.000

¹⁷Sri Nurhayati, Wasilah. *Ibid.* hlm. 134

Jika akad mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

C. Penerapan Prinsip Keadilan pada Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama marxisme.

Ekonomi Islam adalah pertengahan diantara keduanya, tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini:

1. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konstitusi.
3. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan *amanah al-takaaful al-ijima'i* atau *social economic security insurance* dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara itu standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin, sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep

keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Nilai keadilan dalam akad Mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari pihak mudharib ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal.

Begitu juga, perjanjian tertulis diperlukan perbankan syariah untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat menciptakan rasa keadilan kepada para penabung dalam melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat islam yang membutuhkan dana. Membuat perjanjian secara tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebut nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahibul mal*) dan untuk pengelola dana (*mudharib*). Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.¹⁸

D. Manfaat dan Risiko Mudharabah dalam Perbankan Syariah

1. Manfaat mudharabah¹⁹

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 46.

¹⁹Anggadini, Adeh. *Op.Cit.* hlm. 61.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
 - e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
2. Risiko Mudharabah
- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

KESIMPULAN

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syari'ah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sementara pengelola dana akan menanggung risiko nonfinansial.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.

Transaksi pembiayaan dengan skema mudharabah ini sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi nasional. Hal itu dikarenakan kerja sama dengan akad mudharabah memberikan beberapa manfaat bagi perbankan syariah. Salah satunya adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Namun, selain memiliki manfaat, akad mudharabah juga memiliki resiko seperti *side streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja, dan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya. Tafsir.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Perbankan Syaria. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anggadini, Sri Dewi. Adeh Ratna Komala. 2017. Akuntansi Syariah. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2003. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought (IIIT).
- Moh Nazir. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. 2008. Fikih Sunnah. Penerbit Pena.
- Sa'diyah, Mahmudafus. Mudharabah Dalam Fiqh dan Perbankan Syari'ah. Volume 1 No.2. Desember 2013.
- Sri Nurhayati, Wasilah. 2015. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. Pengantar Akuntansi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Edy, dkk. 2005. Mengapa Memilih Bank Syariah?. Bogor: Ghalia Indonesia cet.I
- Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.